

Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

*Serba Serbi*  
**Puasa  
Ramadhan**



Seri Tafsir  
Buku  
ke-80

مَجْمَعَةُ الْقُرْآنِ الْمَدِينِيَّةِ

Seri Tafsir  
Buku ke-80

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

*Serba Serbi*  
**Puasa**  
**Ramadhan**



مَعَهْدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

**Judul Buku**

**Serba Serbi Puasa Ramadhan**

**Penulis**

**Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.**

**Desain & Layout**

**Abu Alifah**

**Ukuran Buku**

**176 mm x 250 mm (iv + 21 halaman)**

**Edisi**

**Rajab 1447 H**

**Seri Tafsir**

**Buku ke-80**

**Penerbit**



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



## Daftar Isi



<b>Serba Serbi Puasa Ramadhan.....</b>	<b>1</b>
1. Penjelasan Ayat.....	3
2. Hukum Puasa Ramadhan .....	8
3. Fajar Ada Dua Macam .....	13
4. Mengenai Imsak.....	17
5. Menggauli Istri Saat Malam Hari Bulan Ramadhan .....	19
6. Anjuran I'tikaf.....	21



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



## Serba Serbi Puasa Ramadhan




﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ  
لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ  
وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْكَنَ بِنِسْوَتِهِنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا  
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ  
إِلَى الْإِيلِ وَلَا تَبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu, mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak

*dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. al-Baqarah: 187)*





## Penjelasan Ayat

Ini adalah *rukshah* (keringanan) dari Allah ﷻ bagi kaum muslimin serta penghapusan hukum yang sebelumnya berlaku pada permulaan Islam. Saat itu, jika seorang dari kaum muslimin berbuka puasa, maka dihalalkan baginya makan, minum dan berhubungan badan sampai shalat Isya' atau ia tidur sebelum itu. Jika ia sudah tidur atau shalat Isya', diharamkan baginya makan, minum dan berhubungan badan sampai malam berikutnya. Karenanya, mereka merasa sangat berat.

Yang dimaksudkan dengan *ar-rafats* pada ayat tersebut adalah *al-jima'* (hubungan badan).

Firman Allah ﷻ:

﴿ هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ ﴾

“Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”

Ibnu Abbas رضي الله عنه mengatakan, “Artinya, mereka sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, kalian pun sebagai pemberi ketenangan bagi mereka.”

Sedangkan Rabi’ bin Anas رضي الله عنه mengatakan, “Mereka itu sebagai selimut bagi kalian, dan kalian merupakan selimut bagi mereka.”

Sebab turunnya ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh Ishaq, dari al-Bara’ bin Azib رضي الله عنه, bahwa pada waktu itu para sahabat Nabi, jika seseorang berpuasa lalu ia tidur sebelum berbuka, maka ia tidak boleh makan sampai malam berikutnya.

Qais bin Sharimah al-Anshari رضي الله عنه pernah bekerja seharian di ladang miliknya dalam keadaan berpuasa. Ketika waktu berbuka tiba, ia menemui istrinya seraya bertanya, “Apakah engkau punya makanan?” Istrinya menjawab, “Tidak, tetapi aku akan pergi mencari makanan untukmu.” Maka Qais terkantuk sehingga ia tertidur. Ketika istrinya datang dan melihat suaminya tertidur, ia berkata, “Rugilah engkau, mengapa engkau tidur!?” Sewaktu tengah hari, Qais pun jatuh pingsan. Lalu hal itu diceritakan kepada Rasulullah ﷺ, maka turunlah ayat tersebut. Dan karenanya, orang-orang pun merasa senang sekali.

Menurut redaksi al-Bukhari di sini, diperoleh melalui jalur Abu Ishaq, katanya, “Aku pernah mendengar al-Bara’ menceritakan, bahwa ketika turun perintah puasa Ramadhan, para sahabat tidak mencampuri istri mereka selama satu Ramadhan penuh. Dan ada beberapa orang yang tidak sanggup menahan nafsu mereka, lalu Allah ﷻ menurunkan firman-Nya:

﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾



“Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf kepadamu.” (QS. al-Baqarah: 187)

Dan firman-Nya:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾

“Dihalalkan bagimu pada malam bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu.” (QS. al-Baqarah: 187)

Yang dimaksud dengan *ar-rafats* adalah mencampuri istri.

﴿هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾

“Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu.” (QS. al-Baqarah: 187)

Yakni, kalian boleh mencampuri istri, makan, dan minum setelah shalat Isya’.

﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْكَنَ بِشِرُوهُنَّ﴾

“Karena itu Allah mengampuni dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka.” (QS. al-Baqarah: 187)

Artinya, gaulilah mereka.

﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾

“Dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu.”  
(QS. al-Baqarah: 187)

Yaitu, berupa anak.

Abdurrahman bin Zaid bin Aslam رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ memberikan makna berupa al-jima' (berhubungan badan). Sedangkan 'Amr bin Malik al-Bakri meriwayatkan dari Abu al-Jauza' dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, berpendapat, yaitu Lailatul Qadar. Ibnu Jarir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ lebih memilih pendapat yang mengatakan, bahwa ayat ini lebih umum dari semua pengertian tersebut.

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ  
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai [datang] malam.” (QS. al-Baqarah: 187)

Itu adalah maaf dan rahmat dari Allah ﷻ.

Allah ﷻ membolehkan makan, minum dan menggauli istri pada malam hari kapan saja seorang yang berpuasa menghendaki, sampai nampak jelas sinar pagi dari gelapnya malam. Dan hal itu Allah ﷻ ungkapkan dengan benang putih dan benang hitam. Kemudian kesamaran ini dijelaskan dengan firman-Nya, “Yaitu fajar.”

Di awal-awal pensyariatian puasa, jika sudah berbuka, seseorang dibolehkan untuk makan, minum dan berhubungan


intim selama belum tidur di malam hari. Jika sudah tidur maka hal yang dibolehkan tadi menjadi dilarang. Coba perhatikan kisah Umar رضي الله عنه berikut,

وَكَانَ عُمَرُ قَدْ أَصَابَ مِنَ النَّسَاءِ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ مِنْ حُرَّةٍ بَعْدَ مَا نَامَ وَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ (ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)

*“Umar pernah berhubungan intim dengan budak wanitanya atau salah satu istrinya yang merdeka. Itu dilakukan setelah tidur di malam hari. Kemudian Umar mendatangi Nabi ﷺ dan menceritakan yang ia alami tadi. Allah ﷻ lantas menurunkan firman-Nya (yang artinya), ‘Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu.’ Hingga firman Allah ﷻ (yang artinya), ‘Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari.’”<sup>1, 2</sup>*



- 1 HR. Ahmad 5/246. Syaikh Syu'aib al-Arnauth menyatakan, bahwa semua periwayat hadits ini adalah *tsiqah* [terpercaya] selain al-Mas'udi
- 2 Dapat dilihat lebih lengkap dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, pada tafsir ayat ke-187 dari QS. al-Baqarah.



## Hukum Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan itu wajib bagi setiap muslim yang baligh (dewasa), berakal, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim (tidak melakukan safar/perjalanan jauh). Yang menunjukkan bahwa puasa Ramadhan adalah wajib, yaitu firman Allah ﷻ,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ  
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (183)

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. al-Baqarah: 183)*

Hal ini dapat dilihat pula pada pertanyaan seorang Arab badui kepada Nabi ﷺ. Orang badui ini datang menemui Nabi dalam keadaan berambut kusut, kemudian dia berkata kepada beliau ﷺ, “Beritahukan aku mengenai puasa yang Allah wajibkan padaku!” Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda,

شَهْرَ رَمَضَانَ ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ شَيْئًا

*“(Puasa yang wajib bagimu adalah) puasa Ramadhan. Jika engkau menghendaki untuk melakukan puasa sunnah (lakukanlah).”*<sup>3</sup>

Puasa Ramadhan merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Rasulullah ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*“Islam dibangun di atas lima fondasi: Syahadat Laa ilaaha illallah dan Muhammad Rasulullah; menegakkan shalat; memberikan zakat; haji; serta puasa Ramadhan.”*<sup>4</sup>

Kaum muslimin juga telah sepakat tentang wajibnya puasa ini dan sudah menjadi sesuatu yang lumrah diketahui. Yaitu, seseorang akan dihukumi kafir jika mengingkari wajibnya hal ini.

Syaikh Abdulaziz ar-Rajhi حفظه الله berkata, “Barangsiapa mengingkari kewajiban puasa (Ramadhan), maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Karena dia telah mengingkari satu kewajiban besar dan satu rukun dari rukun-rukun Islam, serta satu perkara yang diketahui dengan pasti sebagai ajaran Islam.

Barangsiapa mengakui kewajiban puasa Ramadhan, namun dia berbuka dengan sengaja tanpa udzur, berarti dia telah melakukan dosa besar, dia dihukumi fasik dengan sebab itu, namun tidak dikafirkan menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat ulama. Dia wajib berpuasa dan penguasa muslim

3 HR. al-Bukhari: 1891

4 HR. al-Bukhari: 8, Muslim: 16

(harus) menghukumnya dengan dipenjara atau dera atau keduanya. Sebagian ulama berkata, 'Jika seseorang berbuka puasa Ramadhan dengan sengaja tanpa udzur, dia menjadi kafir.'"<sup>5</sup>

Puasa Ramadhan ini tidak gugur kewajibannya bagi orang yang telah dibebani syariat, kecuali bila terdapat *udzur* (halangan). Di antara *halangan* sehingga mendapatkan keringanan dari agama ini untuk tidak berpuasa, adalah orang yang sedang bepergian jauh (*safar*), sedang sakit, orang yang sudah berumur lanjut (*tua renta*) dan khusus bagi wanita, apabila sedang dalam keadaan *haid*, *nifas*, hamil atau menyusui.<sup>6</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله menjelaskan, "Jika seseorang tidak melaksanakan puasa Ramadhan karena menganggapnya halal, padahal dia tahu akan keharaman meninggalkan puasa, maka wajib dinunuh. Dan jika dia seorang yang fasik maka dia diberi sanksi karena tidak berpuasa tersebut sesuai dengan kebijakan seorang imam (pemimpin). Namun jika memang dia belum tahu, maka perlu diajari."<sup>7</sup>

Ibnu Hajar al-Haitami رحمته الله berkata, "Dosa besar yang ke-140 dan 141, adalah meninggalkan puasa satu hari dari bulan Ramadhan, atau merusak puasanya dengan jimak atau lainnya, tanpa ada udzur, seperti karena sakit, bepergian atau semacamnya."<sup>8</sup>

*Lajnah Da'imah lil Ifta'* (Komite Tetap Urusan Fatwa - KSA) menjelaskan, "Seorang mukallaf (yang terbebani syariat) jika merusak puasanya saat bulan Ramadhan maka termasuk dosa

---

5 *Al-Ilmam bi Syai'in min Ahkam ash-Shiyam*, Abdulaziz bin Abdullah ar-Rajhi, hal. 1.

6 *Shahih Fiqh as-Sunnah*, Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, 2/89, 118-127.

7 *Al Fatawa al-Kubra* 2/473.

8 *Az-Zawajir 'an Iqtirafil-Kaba'ir*, Ibnu Hajr al-Haitami 1/323.

besar, jika tanpa udzur yang syar'i.”<sup>9</sup>

Syaikh Ibnu Baz رحمته الله berkata, “Barangsiapa yang meninggalkan puasa satu hari pada bulan Ramadhan tanpa udzur syar'i, maka dia telah melakukan kemungkaran yang besar, dan barangsiapa yang bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Maka dia wajib bertaubat kepada Allah dengan penuh kejujuran dan menyesali masa lalunya, juga bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, banyak mengucap istighfar, serta segera mengqadha' hari yang ditinggalkannya.”

Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمته الله pernah ditanya tentang orang yang membatalkan puasanya pada siang hari saar bulan Ramadhan tanpa adanya udzur?

Beliau menjawab, “Membatalkan puasa ketika bulan Ramadhan pada siang hari tanpa ada alasan yang dibenarkan termasuk dosa besar. Dengan demikian maka orang tersebut dianggap fasik dan diwajibkan baginya untuk bertaubat kepada Allah serta mengganti sejumlah hari yang ditinggalkannya.”<sup>10</sup>

Imam an-Nasa'i رحمته الله telah meriwayatkan dalam *as-Sunan al-Kubra* (no. 3273) dari Abu Umamah رضي الله عنه, ia berkata, “Saya telah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

( بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضُبُعِي ) وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ:  
( ثُمَّ انْطَلَقَا بِي فَإِذَا قَوْمٌ مُعَلَّقُونَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ ، مُشَقَّقَةٌ أَشَدَّاهُمْ تَسِيلُ  
أَشَدَّاهُمْ دَمًا، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ

9 *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah* 10/357.

10 *Majmu' Fatawa wa Rasa'il*, Ibnu 'Utsaimin 19/89.

صَوْمِهِمْ).


*“Pada saat kami tidur, ada dua orang laki-laki yang menghampiriku seraya membopong saya.” Lalu beliau melanjutkan ucapannya yang di antaranya, “Kemudian mereka berdua membawaku, lalu terlihat ada suatu kaum yang sedang digantung di tunggangan mereka, pipi bagian bawahnya robek dan mengalirkan darah. Saya bertanya, ‘Siapa mereka?’ Dia berkata, ‘Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum puasanya sempurna.’”<sup>11</sup>*

Syaikh al-Albani رحمته الله mengomentari hadits di atas (*As-Silsilah ash-Shahihah* no. 3951), “Ini adalah balasan bagi orang yang berpuasa akan tetapi ia membatalkannya dengan sengaja sebelum masuk waktu berbuka. Maka bagaimanakah kiranya keadaan orang tidak puasa sama sekali?!”



---

11 Dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*: 3951.



## Fajar Ada Dua Macam

Di antara hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ dengan penjelasan yang rinci, bahwasanya fajar itu ada dua macam;

1. **Fajar kadzib:** Tidak dibolehkan saat itu melaksanakan shalat Shubuh dan belum diharamkan bagi yang berpuasa untuk makan dan minum.
2. **Fajar shadiq:** Yaitu yang mengharamkan makan dan minum bagi seseorang yang berpuasa dan sudah dibolehkan untuk melaksanakan shalat Shubuh.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda,

الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحْرَمُ الطَّعَامَ، وَلَا يُجِلُّ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا  
الثَّانِي، فَإِنَّهُ يُحْرَمُ الطَّعَامَ، وَيُجِلُّ الصَّلَاةَ

*“Fajar itu ada dua; Yang pertama, tidak mengharamkan makan (bagi yang berpuasa), tidak halal shalat ketika itu. Yang kedua, mengharamkan makan dan telah dibolehkan shalat ketika terbit*

*fajar tersebut.”<sup>12</sup>*

Ibnu Katsir رحمته الله berkata, “Abdurrazzaq berkata, bahwa kami diberitahu oleh Juraij bin Atha’, dia berkata, ‘Aku mendengar Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, ‘Ada dua fajar; Fajar yang cahayanya membentang di langit, tidak mengakibatkan penghalalan dan pengharaman apa pun (baik makan maupun minum). Akan tetapi fajar yang terlihat terang di puncak gunung, itu yang mengharamkan minuman (bagi yang berpuasa).’

Atha’ berkata, ‘Fajar yang membentang di langit –dan bentangnya itu akan hilang- maka itu tidak diharamkan minuman bagi yang berpuasa tidak juga shalat, tidak terlewatkan haji (masih sah untuk wuquf). Akan tetapi jika yang menyebar di puncak gunung, diharamkan minuman bagi yang berpuasa dan terlewatkan oleh haji.’

Sanadnya shahih sampai kepada Ibnu Abbas dan Atha’. Begitu juga yang diriwayatkan oleh banyak dari para ulama Salaf rahimahumullah.”<sup>13</sup>

Maka ketahuilah, bahwa;

1. **Fajar kadzib**, adalah berwarna putih yang memancar panjang dan menjulang seperti ekor binatang gembalaan.
2. **Fajar shadiq**, adalah warna yang memerah dan bersinar serta tampak dari atas puncak bukit dan gunung-gunung. Ia tersebar di jalanan, jalan raya serta di atap-atap rumah. Fajar inilah yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa dan shalat.

---

12 HR. Ibnu Khuzaimah 3/210, al-Hakim 1/191 dan 495, Daruquthni 2/165, al-Baihaqi 4/261 dari jalur Sufyan dari Ibnu Juraij dari Atha’ dari Ibnu Abbas. Sanadnya SHAHIH.

13 *Tafsir Ibnu Katsir* 1/516.

Dari Samurah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda.

لَا يُغَرَّنَكُمُ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ

“Janganlah kalian tertipu oleh adzannya Bilal dan jangan pula tertipu oleh warna putih yang memancar ke atas sampai melintang.” (HR. Muslim: 1094)

Dari Thalq bin Ali رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda.

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَغُرَّنَكُمُ السَّاطِعُ الْمُصَعَّدُ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى  
يَعْتَرِضَ لَكُمْ الْأَحْمَرُ

“Makan dan minumlah, jangan kalian tertipu oleh fajar yang memancang ke atas. Makan dan minumlah sampai warna merah membentang.”<sup>14</sup>

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمته الله berkata, “Para ulama menyebutkan, bahwa antara fajar shadiq dan fajar kadzib terdapat tiga perbedaan;

- **Pertama**, fajar pertama (kadzib) memanjang (ke atas), tidak membentang yakni melebar dari arah timur ke barat.
- **Kedua**, bahwa fajar awal gelap, maksudnya muncul cahaya dalam waktu singkat namun kemudian gelap. Sedangkan fajar kedua (shadiq) tidak gelap, bahkan bertambah cahayanya dan semakin terang.
- **Ketiga**, fajar kedua (shadiq) menyatu dengan ufuk, antara ia dengan ufuk tidak ada kegelapan. Sementara fajar pertama

14 HR. at-Tirmidzi 3/76, Abu Dawud 2/304, Ahmad 4/66, Ibnu Khuzaimah 3/211, dari jalan Abdullah bin Nu'man dari Qais bin Thalq dari bapaknya, sanadnya Shahih.


terputus dari ufuk. Antara ia dengan ufuk ada kegelapan.

Apakah ada pengaruh hukum dalam fajar awal? Tidak ada pengaruh hukum agama sedikit pun selama-lamanya. Tidak (boleh) menahan dari puasa, tidak dihentikan shalat Fajar. Hukum-hukum yang berlaku hanya terkait dengan fajar yang kedua.”<sup>15</sup>



---

15 *Asy-Syarh al-Mumti*; Ibnu 'Utsaimin 2/107, 108.



## Mengenai Imsak

Syaikh Abdulaziz bin Abdillah bin Baz رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ pernah ditanya, “Beberapa organisasi dan yayasan membagi-bagikan Jadwal Imsakiyah saat bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Jadwal ini khusus berisi waktu-waktu shalat, namun dalam jadwal tersebut ditetapkan bahwa waktu imsak (menahan diri dari makan dan minum,<sup>-pen</sup>) adalah 15 menit sebelum adzan Shubuh. Apakah seperti ini memiliki dasar dalam ajaran Islam?”

Syaikh رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ menjawab, “Saya tidak mengetahui adanya dalil tentang penetapan waktu imsak 15 menit sebelum adzan Shubuh. Bahkan yang sesuai dengan dalil al-Qur’an dan as-Sunnah, bahwa imsak (yaitu menahan diri dari makan dan minum,<sup>-pen</sup>) ialah dimulai dari terbitnya fajar (masuknya waktu Shubuh). Dasarnya firman Allah عَلَيْهِ السَّلَامُ,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ

الْفَجْرِ﴾

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” (QS. al-Baqarah: 187)

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَجْرٌ يُحْرَمُ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تُحْرَمُ فِيهِ الصَّلَاةُ (أَيَّ صَلَاةِ الصُّبْحِ) وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ

“Fajar ada dua macam: (Pertama) fajar diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk shalat (yaitu fajar shadiq, fajar masuknya waktu Shubuh,<sub>-per</sub>) dan (Kedua) fajar yang diharamkan untuk shalat (yaitu shalat Shubuh) dan dihalalkan untuk makan (yaitu fajar kadzib, fajar yang muncul sebelum fajar shadiq,<sub>-per</sub>).”<sup>16</sup>

Juga, berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang lain,

إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بَلِيلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ


“Bilal biasa mengumandangkan adzan saat malam hari. Makan dan minumlah sampai kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum.”<sup>17</sup>

Seorang periwayat hadits ini mengatakan, bahwa Ibnu Ummi Maktum رضي الله عنه adalah seorang yang buta dan beliau tidaklah mengumandangkan adzan sampai ada yang memberitahukan padanya bahwa waktu Shubuh telah tiba.<sup>18</sup>

16 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* dan ad-Daruquthni no. 2154. Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim juga mengeluarkan hadits ini, dan keduanya menshahihkannya sebagaimana terdapat dalam *Bulughul-Maram*.

17 HR. al-Bukhari: 623 dan Muslim: 1092.

18 *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 15/281-282, Mawqi' al-Ifta'.



## Menggauli Istri Saat Malam Hari Bulan Ramadhan

Bersetubuh di malam hari bulan Ramadhan hukumnya mubah. Sedangkan malam dimulai dengan terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Dahulu hukum di awal Islam dibolehkan bersetubuh di malam Ramadan selagi belum tidur. Kalau sudah tidur, diharamkan bersetubuh setelah itu, meskipun bangun sebelum fajar. Kemudian Allah memberi keringanan dalam hukum ini dan dibolehkan bersetubuh di malam Ramadan secara umum. Sebagaimana turunnya ayat di atas.

As-Sa'di رحمته الله berkata (Taisir al-Karim ar-Rahman hal. 87), “Dahulu di awal kewajiban berpuasa, diharamkan bagi umat Islam makan, minum dan bersetubuh di waktu malam setelah tidur, dan sebagian (umat Islam) terasa berat. Kemudian Allah memberi keringanan dari hal itu. Allah memperbolehkan makan, minum dan bersetubuh pada semua waktu malam. Baik setelah tidur maupun sebelum tidur. Karena mereka tidak mampu menahan

nafsu mereka dengan meninggalkan sebagian dari apa yang diperintahkan kepadanya.”


*Al-Jashshash* (Ahkam al-Qur’an’ 1/265) mengatakan, “Maka dibolehkan bersetubuh, makan serta minum saat malam-malam Ramadhan, dari permulaan (malam) sampai terbit fajar.”

Jangan sampai hubungan intim tersebut melalaikan dari ibadah di bulan Ramadhan. Syaikh as-Sa’di رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata, “Allah menetapkan adanya Lailatul Qadar (malam yang penuh keutamaan) dan itu terdapat pada malam-malam terakhir dari bulan Ramadhan. Tidak sepatasnya kenikmatan berhubungan intim melalaikan dari ibadah di malam-malam akhir bulan Ramadhan. Hubungan intim jika luput bisa dilakukan di lain waktu. Namun untuk Lailatul Qadar jika luput, maka ia tidak akan memperolehnya lagi untuk saat itu.”<sup>19</sup>



---

19 *Taisir al-Karim ar-Rahman*, hal. 87.



## Anjuran I'tikaf

Maka di antara faedah dari ayat di atas adalah melakukan i'tikaf pada bulan Ramadhan. Yaitu berdiam diri di dalam masjid dalam rangka beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dan dengan tata cara tertentu.<sup>20</sup>

Aisyah رضي الله عنها mengatakan dalam hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ،  
ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

*“Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ beri'tikaf saat sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan hingga beliau wafat, kemudian para istri beliau beri'tikaf sepeninggal beliau.”*

Wallahu a'lam.

---

<sup>20</sup> *Syarah Shahih Muslim 8/66, dikutip dari al-Inshaf fi Hukmi al-I'tikaf hal. 5.*

Buku ini mengulas berbagai hukum dan penjelasan penting seputar puasa Ramadhan dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadits shahih, serta penjelasan para ulama. Pembahasan diawali dengan tafsir QS. al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan tahapan pensyariatan puasa, bentuk keringanan dari Allah bagi kaum muslimin, serta kebolehan makan, minum, dan berhubungan suami istri pada malam hari Ramadhan. Penulis juga memaparkan sebab turunnya ayat, hikmah syariat, serta penjelasan makna lafaz-lafaz ayat berdasarkan riwayat sahabat dan ulama tafsir.

Selanjutnya, buku ini membahas hukum puasa Ramadhan sebagai rukun Islam, kriteria orang yang wajib berpuasa, serta ancaman bagi yang meninggalkannya tanpa uzur syar'i. Dibahas pula perbedaan fajar kadzib dan fajar shadiq, kesalahan penetapan waktu imsak, hukum berhubungan di malam Ramadhan, serta anjuran i'tikaf di sepuluh hari terakhir. Dengan penyajian yang ringkas, sistematis, dan berbasis dalil, buku ini menjadi panduan praktis bagi kaum muslimin agar menjalankan puasa Ramadhan sesuai tuntunan syariat.

Selamat membaca....!



مَجْمَعَةُ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ